BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Problematika pemanggilan gaib yang ada di Pengadilan Agama Martapura ialah pada keberhasilan pemanggilan gaib, karena tidak satu pun tergugat atau termohon untuk hadir di persidangan. Hal tersebut nampak menjadi permasalahan bagi Pengadilan Agama mengingat media yang digunakan untuk melakukan pemanggilan gaib hanya menempelkan surat pengumuman di PEMDA dan juga radio swasta yakni Al-Karomah. Keterbatasan media yang digunakan yang hanya mampu menyebarkan informasi di wilayah Kabupaten Banjar saja menjadi permasalahan yang rumit ketika pihak yang gaib tidak berada di wilayah Kabupaten Banjar dan sekitarnya.
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Martapura terhadap permasalahan pemanggilan gaib yakni dengan memberikan pilihan kepada pihak penggugat atau pemohon untuk menggunakan media RRI karena jangkauannya yang lebih luas. Meskipun begitu penggunaan media RRI menggunakan biaya yang mahal sehingga menjadi pertimbangan pihak penggugat atau pemohon, selain itu hal tersebut juga mempertimbangkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk mengatasi hal ini pihak Pengadilan Agama Martapura harus memiliki upaya lain yang lebih inovatif agar dapat mengatasi permasalahan pemanggilan gaib.

B. Rekomendasi

1. Kepada Pengadilan Agama Martapura untuk membuat inovasi terkait pemanggilan gaib khususnya perkara perceraian baik melalui media masa seperti internet ataupun lainnya untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi.
2. Bagi pihak penggugat maupun pemohon untuk sementara dapat menggunakan RRI sebagai radio Nasional, agar jangkauan pemanggilan gaib bisa lebih luas lagi.
3. Diperlukan adanya ketentuan baik berupa Undang-Undang, PERMA, ataupun SEMA yang mengatur terkait media yang digunakan dalam pemanggilan gaib yakni media lain seperti internet dan media sosial yang memiliki jangkauan informasi lebih luas.
4. Kepada para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini agar penelitian terkait pemanggilan gaib perkara perceraian dapat lebih sempurna lagi.